



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3695 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4320/PP.07-BA/73/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Semester Kedua Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Provinsi Sulawesi Selatan Semester Kedua Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sulawesi Selatan Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH



Muhammed Asri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3695 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepulauan Selayar	11	88	50.377	54.244	104.621	
2	Bulukumba	10	136	175.465	189.655	365.120	
3	Bantaeng	8	67	78.475	81.964	160.439	
4	Jeneponto	11	113	144.190	153.694	297.884	
5	Takalar	12	110	114.100	124.546	238.646	
6	Gowa	18	167	287.345	306.055	593.400	
7	Sinjai	9	80	98.051	102.816	200.867	
8	Bone	27	372	292.597	317.549	610.146	
9	Maros	14	103	141.503	152.526	294.029	
10	Pangkajene Kepulauan	13	103	125.439	134.990	260.429	
11	Barru	7	55	69.115	74.257	143.372	
12	Soppeng	8	70	89.194	99.194	188.388	
13	Wajo	14	190	143.803	157.142	300.945	
14	Sidenreng Rappang	11	106	117.919	124.517	242.436	
15	Pinrang	12	109	149.285	159.421	308.706	
16	Enrekang	12	129	86.598	85.283	171.881	
17	Luwu	22	227	139.976	140.705	280.681	
18	Tana Toraja	19	159	98.107	94.196	192.303	
19	Luwu Utara	15	173	119.368	119.627	238.995	
20	Luwu Timur	11	128	118.340	112.202	230.542	
21	Toraja Utara	21	151	94.450	92.498	186.948	
22	Kota Makassar	15	153	521.957	555.670	1.077.627	
23	Kota Parepare	4	22	55.803	59.285	115.088	
24	Kota Palopo	9	48	63.255	64.890	128.145	
TOTAL		313	3.059	3.374.712	3.556.926	6.931.638	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH